SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa sampah merupakan permasalahan nasional yang perlu penanganan secara komprehensif dan terpadu, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
b. bahwa kampus merupakan lembaga pendidikan yang memerlukan lingkungan yang nyaman, bersih, sehat, dan kondusif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/Kep/2019 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;

9. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Ketertiban, Keamanan, Dan Keselamatan Lingkungan Kampus Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

PENGERTIAN DAN ASAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Pengelolaan Sampah adalah kegaiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
6. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7. Sivitas Unpad adalah masyarakat yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga teknis, mahasiswa, dan pengelola kantin.

Pasal 2

Pengelolaan sampah di lingkungan Unpad diselenggarakan berdasarkan:
a. asas tanggung jawab;
b. asas berkelanjutan;
c. asas manfaat;
d. asas keadilan;
e. asas kesadaran;
f. asas kebersamaan;
g. asas keselamatan;
h. asas keamanan; dan
i. asas nilai ekonomi.

BAB II

TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:
1. menciptakan suasana tertib, aman, selamat, nyaman, bersih, dan tenteram di lingkungan Unpad; dan

2. meningkatkan kesehatan Sivitas Unpad dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Setiap Sivitas Unpad berhak:
a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
b. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan
c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Setiap Sivitas Unpad wajib:
a. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan guna mendukung proses belajar mengajar;
b. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
c. memelihara seluruh fasilitas milik Unpad dan menjaga kelancaran proses belajar mengajar; dan
d. mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku di lingkungan Unpad.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Pengelolaan Sampah terdiri atas:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

Pasal 7

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendaur ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 8

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
   a. pemilihan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
   b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
   c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampunan sampah sementara atau dari Tempat Pengolahan Sampah Unpad menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir Unpad;
   d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;

e. membuat peringatan agar Sivitas Unpad tidak membuang sampah sembarangan; dan
f. membuat Bank Sampah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha pengelolaan sampah.

(2) Dalam hal penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran timbulan sampah berdasarkan jenis dan/atau sifat sampah dilaporkan kepada Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Lingkungan Kampus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 9

Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. mengurangi mengkonsumsi makanan dan/atau minuman yang menggunakan kemasan;
b. menggunakan tempat air minum *(tumbler)* sendiri;
c. membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya; dan
d. memberikan penyuluhan tentang dampak langsung serta bahaya yang akan terjadi bila membuang sampang sembarangan.

Pasal 10

Dalam rangka pemilaharaan lingkungan yang tertib, aman, selamat, nyaman, bersih, dan tenteram, setiap Sivitas Unpad dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas di lingkungan Unpad.

Pasal 11

Setiap Sivitas Unpad yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. teguran lisan; dan
b. peringatan tertulis sebagai pelanggaran disiplin.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tangal 31 Mei 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

Isis Ikhwansyah